



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENTOKOK SELANGLET
KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu melakukan pemekaran Desa;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi Desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah Desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Penujak perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan Mentokok Selanglet ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Persiapan Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENTOKOK SELANGLET KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten Lombok Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian dari wilayah pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa Rukun warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian wilayah Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
12. Desa persiapan adalah pembentukan Desa baru yang masih dalam proses untuk menjadi Desa definitif.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
15. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah dan Jumlah Penduduk
Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Mentokok Selanglet berasal dari bagian wilayah Desa Penujak Kecamatan Praya Barat yang memiliki luas wilayah 664,7 Ha dan jumlah penduduk 3.120 jiwa;
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Persiapan Mentokok Selanglet sebagai berikut:
 - a. Dusun Mentokok dengan jumlah penduduk 1.351 jiwa;
 - b. Dusun Mentokok I dengan jumlah penduduk 650 jiwa; dan
 - c. Dusun Selanglet dengan jumlah penduduk 1.119 jiwa.

Pasal 4

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam sketsa Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Mentokok Selanglet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah administrasi Desa Penujak meliputi :

- a. Dusun Karang Dalam dengan jumlah penduduk 1.133 jiwa;
- b. Dusun Karang Daye dengan jumlah penduduk 605 jiwa;
- c. Dusun Karang Daye Bat dengan jumlah penduduk 960 jiwa;
- d. Dusun Karang Puntik dengan jumlah penduduk 713 jiwa;
- e. Dusun Dayen Peken dengan jumlah penduduk 633 jiwa;
- f. Dusun Montor dengan jumlah penduduk 686 jiwa;
- g. Dusun Belemong dengan jumlah penduduk 1.319 jiwa;
- h. Dusun Pedek Benjor dengan jumlah penduduk 587 jiwa;
- i. Dusun Adong dengan jumlah penduduk 852 jiwa;
- j. Dusun Kangi dengan jumlah penduduk 912 jiwa;
- k. Dusun Tongkek dengan jumlah penduduk 620 jiwa;
- l. Dusun Toro dengan jumlah penduduk 1.685 jiwa;
- m. Dusun Mantung dengan jumlah penduduk 566 jiwa;
- n. Dusun Tenandon dengan jumlah penduduk 1.200 jiwa; dan
- o. Dusun Ketapang dengan jumlah penduduk 337 jiwa.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa

Pasal 6

Wilayah Desa Persiapan Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat, berbatasan dengan wilayah desa lain yang terdiri dari :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lajut dan Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanak Awu dan Desa Ketara Kecamatan Pujut;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penujak (Desa Induk) Kecamatan Praya Barat;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batujai Kecamatan Praya Barat.

BAB III

PENETAPAN DESA PERSIAPAN

Pasal 7

Penetapan Desa Persiapan Mentokok Selanglet serta pelantikan pejabat kepala Desa dilakukan oleh Bupati setelah diterbitkannya surat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang memuat Kode Register Desa Persiapan Mentokok Selanglet.

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Mentokok Selanglet berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Mentokok Selanglet dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Penetapan Desa Persiapan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk menetapkan status Desa Persiapan Mentokok Selanglet menjadi Desa definitif.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan akibat dibentuknya Desa Persiapan Mentokok Selanglet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penujak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 21 - 06 - 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal 2021
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. MOH. NAZILI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

26


Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 46 2021

Tanggal : 21 Juni 2021

Tentang : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENTOKOK
SELANGLET KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Peta Cakupan Wilayah
Desa Persiapan Mentokok Selanglet



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI